

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data yang diperoleh selama penelitian berlangsung dan analisa terhadap data yang diperoleh menggunakan konsep qadzaf dalam hokum pidana islam dan hokum positif dalam KUHAP, maka dari dua permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam proses grebekan dugaan perzinahan di Ngaliyan, bermula dari kecurigaan warga terhadap sepasang kekasih yang berduaan di rumah kos ataupun kontrakan. Warga yang merasa terganggu atas kondisi demikian, rame-rame menggrebek pasangan kekasih yang diduga melakukan perzinahan dan diserahkan ke Polsek atau langsung melaporkan Polsek untuk ditindak. Karena sebelumnya memang sudah disosialisasikan oleh polsek kepada warga untuk ikut membantu mengawasi daerahnya dari terjadinya tindak pidana.
2. Dari tindakan penggrebekan dugaan perzinahan di Ngaliyan, termasuk dalam jarimah qadzaf. Karena tiga unsur dalam jarimah qadzaf telah terpenuhi, yaitu:
  - a) Adanya tuduhan zina atau menghilangkan nasab.

Unsur ini telah terpenuhi karena warga atau pelaku menuduh korban dengan tuduhan melakukan zina.

Tuduhan tersebut direalisasikan dalam bentuk grebekan atau laporan warga terhadap Polsek yang kemudian ditindak oleh Polsek Ngaliyan. Dan ia (pelaku/penuduh) tidak mampu membuktikan apa yang dituduhkannya. Dapat dikatakan tidak mampu membuktikannya karena tidak dapat mendatangkan empat orang saksi yang melihat kejadian perzinahan secara langsung.

b) Orang yang Dituduh Orang yang muhsan.

Dalam proses grebekan yang terjadi di Ngaliyan telah memenuhi unsure ini, karena terduga merupakan orang yang muhsan.

c) Adanya Niat yang Melawan Hukum.

Unsur melawan hukum juga telah terpenuhi. Karena penuduh telah menuduh terduga dengan tuduhan zina, padahal ia tahu bahwa apa yang dituduhkannya tidak benar. Penuduh dianggap mengetahui ketidak benaran tuduhannya karena tidak mampu membuktikan kebenaran tuduhannya. Jadi ketidakmampuan membuktikan kebenaran qadzaf merupakan indikasi bahwa penuduh mengetahui ketidakbenaran qadzaf yang telah diperbuat. Penuduh tidak berhak mengklaim bahwa qadzaf tersebut dilakukannya berdasarkan beberapa sebab yang masuk akal.

## **B. Saran**

Untuk mengambil manfaat dari skripsi ini, maka saran yang dapat penyusun berikan kepada pembaca adalah sebagai berikut:

Kita harus mengendalikan diri dan memahami bahwa menuduh zina (qadzaf) adalah salah satu dari tindak pidana islam. Maka dari itu kita harus berfikir positif dan tidak mudah berprasangka buruk terhadap seseorang. Karena menuduh zina mengakibatkan diri kita sendiri terkena had berupa 80 kali cambuk karena telah melakukan jarimah qadzaf. Menuduh zina ketika sampai pada penggrebekan dan kasusnya sampai di kepolisian akan dapat mencemarkan nama baik terduga. Kita juga bisa dituntut dengan pasal 310 KUHP karena telah melakukan pencemaran nama baik.

## **C. Penutup**

Dengan mengucapkan Alhamdulillah sebagai ungkapan syukur kepada Allah SWT, penulis telah menyelesaikan skripsi ini, dengan keyakinan bahwa apa yang penulis hasilkan, meskipun merupakan upaya optimal, tetapi masih ada kelemahan dan kekurangan dari berbagai segi. Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan para pembaca pada umumnya.

Atas saran, masukan dan kritik yang konstruktif demi kebaikan dan kesempurnaan tulisan ini, penulis ucapkan terima kasih. Wallahu a'lam bi al-Shawab.